

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/527/2016 TENTANG

KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang efektif dan efisien melalui pencegahan, pengendalian, dan penanganan;
 - b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit tidak menular, diperlukan kepedulian, peran aktif, dan kontribusi dari masyarakat, khususnya para ahli;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/157/2015 tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

-2-

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1022/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1023/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Asma;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1142/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Pengendalian Osteoporosis;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);



-3-

- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);
- 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 591);
- 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor1775);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

KESATU

Membentuk Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

: Komite Ahli terdiri atas 8 (delapan) bidang, meliputi:

- 1. Bidang Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik;
- 2. Bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 3. Bidang Penyakit Kanker dan Kelainan Darah;
- 4. Bidang Penyakit Kronis dan Gangguan Imunologi;
- 5. Bidang Gangguan Indera dan Fungsional;
- 6. Bidang Surveilans Kesehatan dan Riset Penyakit Tidak Menular;
- 7. Bidang Pengendalian Faktor Risiko; dan
- 8. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi.

KETIGA

Komite Ahli bertugas:

- a. melakukan kajian terhadap kebijakan operasional dan strategi nasional penanggulangan penyakit tidak menular:
- b. memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi mengenai langkah-langkah kegiatan dalam upaya penanggulangan penyakit tidak menular



-4-

sesuai dengan hasil kajian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk membahas masalah tertentu terkait penanggulangan penyakit tidak menular sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit tidak menular.

KEEMPAT : Komite Ahli memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.

KELIMA : Komite Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite

Ahli dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/157/2015 tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd

NILA FARID MOELOEK



-5-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/527/2016
TENTANG
KOMITE AHLI PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

- 1. Bidang Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik
 - a. Diabetes Melitus
 - 1. Prof. Dr. dr. Sidartawan Soegondo, Sp.PD-KEMD, FACE
 - 2. Prof. Dr. dr. Ahmad Rudjianto, Sp.PD-KEMD
 - 3. Prof. dr. Pradana, Sp.PD-KEMD
 - 4. Prof. dr. Agung Pranoto, MSc, Sp.PD-KEMD
 - 5. Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, Sp.PD, KKV, FINASIM, FACC, FESC, FAPSIC, FACP, FRCP(T)
 - 6. dr. Em Yunir, Sp.PD-KEMD
 - 7. dr. Aris Wibudi, Sp.PD-KEMD
 - 8. dr. Ida Ayu Ksanti, Sp.PD-KEMD
 - 9. dr.Telly Kamelia, Sp.PD, K-P, FINASIM, FCCP
 - 10. dr. Bachti Alisyahbana, Sp.PD
 - 11. dr. Aman Pulungan, Sp.A (K)
 - 12. dr. M. Arifin Nawas, MARS, Sp.P
 - 13. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp,P(K), M.Pd.Ked
 - 14. dr. Indah Suci Widyahening, M.Sc, CMFM
 - 15. dr. Andra Azwar, Sp.PD
 - b. Osteoporosis
 - 1. Dr. Bambang Setyohadi, Sp.PD
 - 2. Dr. Siti Annisa Nuhoni, Sp.PD
 - 3. Dr. Tanya Tatiana M. Rotihan, Sp.KO
 - c. Gangguan Tiroid
 - 1. Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD-KEMD
 - 2. dr. Andi Nanis Sp.A
 - 3. Dr. dr. Suryati Kumorowulan, M. Biotech



-6-

2. Bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

- 1. Prof. Dr. dr. Budhi Setianto, Sp.JP (K), FIHA
- 2. dr. Anna ulfa Rahajoe, Sp.JP (K)
- 3. dr. Isman Firdaus, Sp.JP, FIHA
- 4. dr. Muhadi, Sp.PD, KKV, FINASIM
- 5. dr. Eka Ginanjar, Sp.PD, KKV, FINASIM
- 6. Dr. dr. Siti Airiza Ahmad, Sp.S (K)
- 7. dr. Adre Mayza, Sp.S (K)
- 8. dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S
- 9. Prof. Dr. dr. Suhardjono, Sp.PD-KGH, K.Ger

3. Bidang Penyakit Kanker dan Kelainan Darah

- a. Penyakit Kanker
 - 1. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG (K)
 - 2. Prof. Dr. dr. Rita Sitorus, Sp.M (K)
 - 3. Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, SpRad(K), OnkRad
 - 4. Prof. Dr. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD-KHOM
 - 5. Dr. dr. Laila Nuranna, Sp.OG (K)
 - 6. Dr. dr. Dradjat R. Suardi, Sp.B(K)Onk
 - 7. Dr.dr. Endang Windiastuti, Sp.A (K)
 - 8. Dr.dr. Dimyati Achmad, SpB(K)Onk
 - 9. dr. Walta Gautama, Sp.B(K)Onk
 - 10. dr. Edi Tehuteru, Sp.A (K)

b. Thalassemia

- 1. Dr. dr. Tb. Djumhana Atmakusuma, Sp.PD, KHOM
- 2. Dr. Pustika Amalia Wahidayat, Sp.A (K)
- 3. Dr. Iswari Setyaningsih, Sp.A, PhD

4. Bidang Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi

- a. Penyakit Paru Obstruksi Kronik
 - 1. Prof. dr. Faisal Yunus, Ph.D, Sp.P(K)
 - 2. dr. Dianiati Kusumo Sutoyo., Sp.P(K)
 - 3. dr. Budhi Antariksa, Ph.D, Sp.P(K)
 - 4. dr. Pradjna Paramita, Sp.P(K)
 - 5. dr. Anna Uyainah, MARS, Sp.PD.KP
 - 6. dr. Ratnawati, MCH, Ph.D, Sp.P(K)
 - 7. dr. Triya Damayanti, Ph.D, Sp.P(K)

b. Gangguan Imunologi dan Asma

- 1. Prof. Dr. dr. Handono Kalim, Sp.PD.KR
- 2. Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD.KHOM
- 3. Prof. Dr. dr. Benny Effendi Wiryadi, Sp.KK(K)
- 4. dr. Danang Tri Wahyudi, Sp.KK
- 5. dr. Sumariyono, Sp.PD.KR



-7-

- 6. dr. Yoga Iwanoff Kasimir, Sp.PD.KR
- 7. dr. Rudi Hidayat, Sp.PD.KR
- 8. dr. R.M. Suryo Anggoro, Sp.PD
- 9. dr. Nia Kurniati, Sp.A(K)
- 10. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD.KAI
- 11. dr. Darmawan Budi Setyanto, Sp.A(K)
- 12. dr. Nastiti Kaswandhani, Sp.A(K)

5. Bidang Gangguan Indera dan Fungsional

- a. Gangguan Penglihatan dan Kebutaan
 - 1. dr. Liesa Zulhidya, Sp.M (K)
 - 2. dr. Yeni Dwi Lestari, Sp.M (K)
 - 3. dr. Iwan Sovani, Sp.M (K)
 - 4. dr. Mayang Rini, Sp.M (K)
 - 5. dr. Gitalisa Andayani, Sp.M (K)
- b. Gangguan Pendengaran dan Ketulian
 - 1. dr. Damayanti Soetjipto, Sp.THT-KL (K)
 - 2. dr. Sri Susilowati, Sp.THT-KL (K)
 - 3. dr. Sukirman, Sp. THT-KL (K)
 - 4. dr. Tri Yudha Airlangga, Sp.THT-KL (K)
- c. Gangguan Fungsional
 - 1. Dr. dr. Ferial Hadipoetro Idris, Sp.KFK (K), M.Kes
 - 2. Dr. Luh Karunia Wahyuni, Sp.KFR
 - 3. Dr. Retty Irwan, MPH

6. Bidang Surveilans Kesehatan dan Riset Penyakit Tidak Menular

- 1. Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
- 2. Dr. Nunik Kusumawardani, MPH
- 3. Atmarita, MPH, Dr.PH
- 4. dr. Pandu Riono, MPH, PhD
- 5. M. Noor Farid, SSi

7. Bidang Pengendalian Faktor Risiko

- a. Obesitas
 - 1. Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS
 - 2. Prof. Hamam Hadi, MS, Sc.D
 - 3. dr. Dante Saksono Hariwibowo, Sp.PD-KEMD
 - 4. dr. Tri Juli Edi Tarigan, Sp.PD-KEMD
 - 5. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.PD-KEMD
 - 6. dr. Dwi Yuniati Daulay, M.Kes, Apt
 - 7. dr. Ida Gunawan, MS, Sp.GK
 - 8. Rita Ramayulis, MPH, DCN
 - 9. dr. Farian Sakinah, M.Si



-8-

- b. Peningkatan Komsumsi Sayur Buah
 - 1. Dr. dr. Laurentia, Sp.GK
 - 2. Dr. Iskari Ngadiarti, MSc
 - 3. dr. HE Kusnidar Achmad
- c. Peningkatan Aktifitas Fisik
 - 1. Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, Sp.KO
 - 2. Dr. Imran Nurali, Sp.KO
 - 3. dr. Eny Riangwati, Sp.KO
 - 4. dr. Michael Triangto, Sp.KO
 - 5. dr. Iskandar Zulkarnain. M.Sc
- d. Pengendalian Masalah Merokok
 - 1. Dr. Agus Dwi Susanto
 - 2. Dr. Fenny Fitriani, Sp.P (K)
 - 3. Dr. Jamal Jein SpP, PhD
 - 4. Dr. Tribowo H. Ginting, Sp.KJ
 - 5. Dr. drg. Wachyu Sulistiadi, MARS
- 8. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi
 - 1. Imam Subekti, MPS, MPH
 - 2. dr. Stephanus Indrajaya, PhD
 - 3. Dr. Mardiati Nadjib, MSc
 - 4. Muttagien, MPH, AAK
 - 5. Ir. Dunanty RK Sianipar, MPH
 - 6. Ismoyowati, SKM, M.Kes
 - 7. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Sekretariat : 1. Sony Triyanto, AMd, Bmc

2. Ria Resti Sarfiani, AMd

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK